



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR :

15/PID/2011/PT.GTLO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI GORONTALO yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini dalam perkara :

Nama lengkap : **ISA MOLE alias**

ISA ;-----

Tempat lahir :

Ilangata ;-----

Umur/Tanggal lahir : 61 tahun / 18

Agustus 1949 ;-----

Jenis kelamin : Laki-

Laki ;-----

-

Kebangsaan :

Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Desa Motilango,

Kec. Anggrek Kab. Gorontalo

Utara ;-----

Agama :

Islam ;-----

Pekerjaan :

Hal 1 dari 6 hal Put. No. 15/Pid/2011/PT.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tani ; - - - - -

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan telah membela haknya sendiri selama dipersidangan ; - - - - -

PENGADILAN TINGGI

TERSEBUT ; - - - - -

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 28 Februari 2011 Nomor : 15/PID/2011/PT.GTLO tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; - - - - -
2. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 15 November 2010 Nomor : 165/Pid.B/2010/PN.LBT yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa ISA MOLE alias ISA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana...

pidana

" PENGHINAAN " ; - - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ISA MOLE alias ISA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;-----
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu lagi dijalani oleh terdakwa kecuali dengan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap terdakwa dijatuhi pidana lagi pada masa percobaan yang ditetapkan selama 6 (enam) bulan ;-----
--
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----
--
3. Akta Permohonan Banding Nomor : 53/ Akta Pid.B/2010/PN.LBT tanggal 22 Nopember 2010 yang dibuat oleh MARIE SOMAN Wakil Panitera Pengadilan Negeri Limboto yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum banding atas putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 15 November 2010 Nomor : 165/Pid.B/2010/PN.LBT ;-----
4. Akta Pemberitahuan permintaan banding tanggal 26 November 2010 Nomor : 53/Akta.Pid/2010/PN.LBT kepada Terdakwa ;-----
5. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada terdakwa tanggal 11 Februari 2011, Nomor : W20.U2/85/HK.01/II/2011 ;-----

Hal 3 dari 6 hal Put. No. 15/Pid/2011/PT.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan dihadapan sidang Pengadilan Negeri Limboto dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 08 Oktober 2010 No.Reg. Perkara : PDM-23/LIMBO.1/10/2010 sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa ISA MOLE Alias ISA pada hari Kamis tanggal 15 April 2010 sekitar pukul 18.30 Wita dan pukul 19.00 Wita atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2010, bertempat Desa Motilango Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara dan di depan Polsek anggrek Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara atau setidak - tidaknya di tempat lain yang masih

termasuk... termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, "Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang yaitu saksi korban SANCO HUSAIN, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui oleh umum", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :- -----

Pada hari Kamis tanggal 15 April 2010 sekitar pukul 18.30 Wita saat saksi OSTEN HUSAIN, saksi JON PAKAJI dan beberapa orang sedang berada di depan warung milik Sekretaris Desa Motilango, kemudian datang terdakwa ke tempat tersebut, lalu terdakwa bertanya kepada mereka apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat saksi korban SANCO HUSAIN datang dan membawa kuda, karena tidak melihat mereka mengatakan tidak, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi OSTEN HUSAIN, saksi JON PAKAJI dan orang-orang yang ada disitu, "MO POHUTU LIYO DE LO MALUO, OTAWAO TIYO MO TOTAOWA" yang artinya "DIA AKAN BUAT SEPERTI AYAM, SAYA TAHU DIA PENCURI", selanjutnya terdakwa meninggalkan tempat tersebut. Kemudian sekitar pukul 19.00 Wita saksi korban mendatangi Polsek Anggrek sambil membawa seekor kuda dengan maksud untuk melaporkan jika kuda tersebut telah masuk kedalam kebun miliknya, tak lama kemudian datang terdakwa ke Polsek Anggrek sambil marah-marah kepada saksi korban dan mengatai saksi korban "LO TAU MALUO HIO, WADALA U MA POHUTU LIYO DE LO ULOTAO MALUO" yang artinya "PENCURI AYAM KAMU, KUDA SAYA INI DIBUAT SEPERTI DIA MENCURI AYAM", terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut secara berulang-ulang. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa malu dan terhina kehormatannya.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1)

KUHP ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat

tuntutannya...

tuntutannya tertanggal 08 Nopember 2010 Nomor

Hal 5 dari 6 hal Put. No. 15/Pid/2011/PT.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reg. Perkara : PDM-23/LIMBO.1/10/2010 menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ISA MOLE Alias ISA** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP ; - - - - -
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **ISA MOLE Alias ISA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; - - - - -
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; - - - - -

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat- syarat yang ditentukan menurut Undang- Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; - - -

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berita acara tingkat penyidikan, berita acara sidang Pengadilan tingkat pertama, saksi- saksi dan surat- surat berkaitan dengan perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 15 November 2010 Nomor : 165/Pid.B/2010/PN.LBT, berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut dijadikan dasar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ; - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 15 November 2010 Nomor : 165/Pid.B/2010/PN.LBT, haruslah dikuatkan ; - - - - -

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua

tingkat...

tingkat
peradilan ; - - - - -

Mengingat Pasal 310 ayat (1) KUHP Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara

ini ; - - - - -

M E N G A D

I L I :

Hal 7 dari 6 hal Put. No. 15/Pid/2011/PT.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Permintaan banding dari

Jaksa Penuntut Umum ; - - - - -

- Menguatkan putusan Pengadilan

Negeri Limboto tanggal 15

November 2010 Nomor :

165/Pid.B/2010/PN.LBT ; - - - - -

- - - - -

- Membebaskan ongkos perkara

kepada terdakwa dalam kedua

tingkat peradilan yang dalam

tingkat banding sejumlah Rp.

2.500,- (dua ribu lima ratus

rupiah) ; - - - - -

- - - - -

Demikianlah diputuskan dalam sidang

permusyawaratan pada hari **RABU**, tanggal **12**

APRIL **2011**, oleh kami

H. ABDUL KADIR, SH.,MH selaku Hakim

Ketua, **SUMARJANTO, SH** dan **S. J. MARAMIS,**

SH masing-masing selaku Hakim Anggota, dan

putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka

untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Ketua tersebut, dihadiri oleh Hakim – Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh **MUH. ALDRIN MALIE,**
SH selaku Panitera Pengganti, tanpa
dihadiri

oleh...

oleh Jaksa Penuntut Umum dan

Terdakwa ; - - - - -

HAKIM- HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd. -

Ttd. -

SUMARJANTO, SH,

H.

ABDUL KADIR, SH.,MH

Ttd. -

S. J. MARAMIS, SH

PANITERA PENGGANTI

Ttd. -

MUH. ALDRIN MALIE, SH

**TURUNAN RESMI
PENGADILAN TINGGI GORONTALO**

Hal 9 dari 6 hal Put. No. 15/Pid/2011/PT.Gtlo



PANITERA

SYAMSUL ALAM, SH
NIP. 040 049 378